



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi serta adanya ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarbaru.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarbaru.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
9. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
10. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/ janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan izin atas permohonan perjalanan dinas, menandatangani SPT dan SPD perjalanan dinas.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
14. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
15. Pihak lain adalah pihak lain diluar Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang ditugaskan untuk melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Negara.
16. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
17. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
18. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat Perintah untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas jabatan baik dalam kota maupun melewati batas kota.

20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas.
 21. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Non PNS dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 22. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 23. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 24. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan *riil* berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 25. Tempat kedudukan adalah Lokasi kantor/ satuan kerja.
 26. Tempat Tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 27. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
 28. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
 29. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (7) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana SPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, sesuai dengan tarif/ biaya penginapan
- (5) Tarif biaya transportasi dan biaya penginapan merupakan batas tertinggi/ maksimal, sedangkan selisih biaya transportasi/ penginapan yang melebihi tarif sebagaimana diatur dalam peraturan ini menjadi tanggung jawab pelaksana SPD yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal suatu kegiatan telah ditentukan hotel/ penginapan oleh penyelenggara, maka bagi pelaksana SPD yang diperintahkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud dapat melaksanakan perjalanan dinas jabatan dan diberikan biaya penginapan/ akomodasi sesuai dengan tarif hotel/ penginapan tempat pelaksanaan kegiatan.
 - (7) Perjalanan Dinas Jabatan menjemput /mengantar Jenazah yang meninggal dunia diluar daerah diberikan maksimal untuk 4 (empat) orang anggota keluarga selama 3 (tiga) hari, dengan tarif biaya sesuai tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.
 - (8) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (8) dibebankan pada APBD Kota Banjarbaru melalui DPA Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 2 (dua) ayat sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Bagi Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan menggunakan dana APBD maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban diatur berdasarkan Peraturan Walikota ini, sedangkan Perjalanan Dinas yang menggunakan selain dana APBD maka pelaksanaan dan pertanggungjawabannya diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas (dalam daerah/luar daerah maksimal 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/telex/fax/undangan atau sejenisnya dari instansi pemanggil atau kondisi yang tidak memungkinkan, yang dilengkapi dengan surat pernyataan dan perintah tertulis dari pimpinan/ yang memerintahkan.
- (3) Perjalanan Dinas atas inisiatif Pejabat atau SKPD yang bersifat konsultasi dan koordinasi dilakukan secara sangat selektif dengan jumlah orang yang dibatasi dan maksimal 3 (tiga) hari.
- (4) Perjalanan Dinas yang bersifat konsultasi dan/atau kunjungan kerja yang dilakukan oleh Anggota DPRD dengan membawa pejabat atau SKPD teknis dilakukan secara sangat selektif dengan jumlah orang yang dibatasi dengan batas waktu 3 (tiga) hari atau lebih. Dalam hal perjalanan dinas melebihi 3 (tiga) hari, hanya diperuntukan bagi perjalanan dinas yang tujuannya lebih dari satu tempat tujuan di 2 (dua) tempat kabupaten/kota yang berbeda dan berjauhan.
- (5) Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dilakukan secara selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan, dengan ketentuan :
 - a. hanya diikuti oleh pejabat yang membidangi sesuai substansi yang akan dibahas;
 - b. Jumlah rombongan dibatasi secara selektif dan rasional;
 - c. Harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur atau Wakil Gubernur jika Gubernur tidak berada ditempat;
 - d. paling lama dilaksanakan 7 (tujuh) hari, kecuali yang sudah ditetapkan jadwalnya oleh kementerian/ lembaga;

- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal ayat (3) dapat dilaksanakan apabila tidak ada tugas-tugas yang mendesak di daerah.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) :
- a. hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan pelaksana SPD meninggalkan tugas; dan
 - b. pelaksana SPD yang bertugas sebagai anggota Tim Pemandu Haji Daerah atau Tim Kesehatan Haji Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perjalanan Dinas Keluar Negeri berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272).

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA BANJARBARU,


H.NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

H. SAID ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR⁸³